



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 90 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN,
MEMBERHENTIKAN, MEMBEBASAKAN SEMENTARA, MENGUSULKAN DAN
MENETAPKAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Padang, perlu melakukan penataan organisasi jabatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pejabat yang berwenang Mengangkat, Memindahkan, memberhentikan, Membebaskan Sementara, Mengusulkan dan Menetapkan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kota Padang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3519);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Walikota Padang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang adalah Pejabat yang Berwenang Mengangkat, Memindahkan, memberhentikan dan Membebaskan Sementara Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Padang yang jenjang jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Madya ke bawah.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat mendelegasikan wewenang kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk :

- a. Membebaskan sementara dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Pemerintahan Madya, Pangkat Pembina, golongan (IV/a).
- b. Perpindahan/ kenaikan jabatan dari Pengawas Pertama, Pangkat Penata Muda Tk. I, golongan (III/b) ke Pengawas Pemerintahan Muda, Pangkat Penata, golongan (III/c) dan Pengawas Pemerintahan Muda, Pangkat Penata Tk.I, golongan (III/d) ke Pengawas Pemerintahan Madya, Pangkat Pembina, golongan (IV/a).

2. Inspektur Kota Padang untuk membebaskan sementara dan pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Padang yang jenjang jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Muda ke bawah, Pangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah.

KETIGA : Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit pada Inspektorat Kota Padang adalah sebagai berikut :

A. Pejabat Pengusul Angka Kredit ;

1. Inspektur Kota Padang bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan (IV/b) sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan (IV/c).
2. Sekretaris Inspektorat Propinsi Sumatera Barat bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina, golongan (IV/a).
3. Sekretaris Inspektorat Kota Padang bagi Pengawas Pemerintahan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan (III/a) sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan (III/d).

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan (IV/b) sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan (IV/c).
2. Inspektur Propinsi Sumatera Barat bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina, golongan (IV/a).
3. Inspektur Kota Padang bagi Pengawas Pemerintahan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan (III/a) sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan (III/d).

KEEMPAT : Pembentukan Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g

Pada tanggal :

WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional P2UPD, di Jakarta
3. Kepala BKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang
8. Peringgal